PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
**SEKRETARIAT**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/Faksimile (0341) 398400, 398401, 398402 Laman: http://dprd.malangkab.go.id
Pos-el: dprd@malangkab.go.id, Kode Pos: 65163

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**
**NOMOR: 800.1.12.8/64/KEP/35.07.100/2026**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,**

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai ASN, perlu dilakukan penilaian kinerja dan perilaku kerja pegawai secara objektif, transparan, dan akuntabel;
b. bahwa bahwa guna menjamin independensi dan ketertiban evaluasi triwulanan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Pegawai ASN Teladan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Penilai Pegawai ASN Teladan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Umum tanggal 3 November 2026 Nomor : 800/358/35.07.100.01/2026 perihal Usulan Inisiasi dan Pembentukan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pegawai ASN Teladan di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

KEDUA : Tim Penilai Pegawai ASN Teladan sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilai Pegawai ASN Teladan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas :

a. menerima berkas usulan nominasi;
b. memverifikasi kepatuhan jam kerja dan rekam jejak disiplin;
c. merekap capaian SKP triwulan;
d. mengolah kuesioner peer review BerAKHLAK;
e. memeriksa telaah atasan langsung;
f. melaksanakan rapat pleno musyawarah penetapan;
g. menuangkan dalam Berita Acara; dan
h. menyampaikan usulan penetapan kepada Sekretaris DPRD.

KEEMPAT : Tim Penilai bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 5 November 2026

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

**MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR: 800.1.12.8/64/KEP /35.07.100/2026
TENTANG
TIM PENILAI PEGAWAI ASN TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEGAWAI TELADAN**

| No | Jabatan dalam Kedinasan | Jabatan Dalam Tim | Peran/Tanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 1. | Kepala Bagian Umum | Ketua | Pengarah operasional penilaian |
| 2. | Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian | Sekretaris | Koordinator verifikasi & data |
| 3. | Kepala Bagian Program dan Keuangan | Anggota | Penilai Bagian Program dan Keuangan |
| 4. | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan | Anggota | Penilai Bagian Persidangan dan Perundang-undangan |
| 5. | Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | Anggota | Penilai Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan |
| 6. | Pengelola Kepegawaian / Staf Subbag TU | Sekretariat (Admin) | Dukungan teknis administrasi |

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

**MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI**